

LAPORAN KERJA PRAKTIK
IMPLEMENTASI AKAD PADA PRODUK MITRA IQRA
PLUS PADA ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh:

MUAMMAR KADAFI
NIM. 150601160

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muammar Kadafi
NIM : 150601160
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 7 Mei 2019

Yang menyatakan



Muammar kadafi

LEMBAR PERSETUJUAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI AKAD PADA PRODUK MITRA IQRA PLUS
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA CABANG
BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Muammar kadafi

NIM: 150601160

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II.



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Yulindawati, SE., MM


Nip. 198310282015031001

Nip. 197907132014112002

AR - R A N I R Y

Mengetahui

Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah



Dr. Nevf Hasnita, S. Ag., M. Ag

Nip. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Muamar Kadafi

NIM: 150601160

Dengan Judul:

Implementasi Akad Pada Produk Mitra Iqra Plus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh

Telah diseminarkan oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 25 Juli 2019

22 Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil LKP

Ketua,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Nip. 198310282015031001

Sekretaris,



Yulindawati, SE..MM

Nip. 197907132014112002

Penguji I,



Akmal Riza, SE M. Si

NIDN. 2002028402

Penguji II,



Rina Desiana, M. E

Nip. 199112102019032018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag

Nip. 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula shalawat berserta salam penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Laporan Kerja Praktik (LKP) ini penulis selesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Implementasi Akad pada produk Mitra iqra Plus pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Banda Aceh ”**. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini.

Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penulisan dan penyusunan hingga terselesainya laporan kerja praktik ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketu Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku dosen pembimbing I dan Yulindawati, SE.,MM selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya dalam memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
5. Akmal Riza, SE., M. Si selaku penguji I dan Rina Desiana, M.E selaku penguji II
6. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku dosen pembimbing akademik serta seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman.
7. Bustami SE selaku Supervisor pemasaran PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh Ibu Nurlina selaku Financial unit marketing PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Ibu Zainab Nurti selaku layanan Asuransi perorangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Ibu FFitri Ramadan selaku layanan Asuransi kumpulan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dan Ibu Desi Diah Farisa selaku kasir PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
8. Ayahanda M. Nazir Jamaluddin, BA dan Ibunda saya tercinta Kuzairah atas segala kasih sayang, pengorbanan, nasihat, kesabaran, dan doa serta telah mendidik penulis agar menjadi anak yang berbakti, peduli sesama, kejujuran dan bertanggung jawab. Tidak lupa pula kakak penulis Siska Nazifa, Amd.Kep abang penulis Muhammad

Basyir Dahami, S.Kom serta adik penulis Anjas Irawan dan Muhammad Safrawi yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam berbagai bentuk.

9. Sahabat-sahabat penulis Metta Desri Handayani Al-hafidh, Irfan Rizal, Deski Andiwal, Yulianda, Rahmad Syukrawi, Nofia Wulandari, Monica safitri yang selalu ada dalam setiap kondisi sulit dan bahagia penulis.
10. Dan kepada seluruh teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015.

Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 21 Juni 2019
Penulis,

Muammar Kadafi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiḥfa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / َ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Muammar Kadafi
NIM : 150601160
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi Akad Produk Mitra Iqra Plus pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh
Tanggal sidang : Kamis 25 Juli 2019
Tebal LKP : 43 Lembar
Pemimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
Pebimbing II : Yulindawati, SE.,MM

Pada saat melakukan kegiatan kerja praktik, penulis ditempatkan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh selama 30 hari kerja. Mitra Iqra dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi anak, membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dalam kegiatan kerja praktik ini penulis ditempatkan pada bagian *marketing* pada bagian ini penulis banyak mendapatkan pengalaman karena langsung menjumpai calon nasabah dan langsung menawarkan produk yang ada di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terutama produk Mitra Iqra Plus ini. Produk Mitra Iqra Plus mempunyai kelebihan sendiri, di mana produk ini terlebih dahulu pemberian dana dengan menggunakan akad *tabarru'* yang bersifat hibah, setelah itu adanya kerjasama antara peserta dengan perusahaan yang mana tujuannya memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai wewenang yang di berikan dengan imbalan *ujrah*, akad yang digunakan *wakalah bil ujah*, dan selanjutnya diinvestasikan tentunya ada nisbah bagi hasil dengan menggunakan akad mudarabah, hasil investasi ini ditambah nilai tunai atau uang kontribusi. Kemudian kontribusi tersebut dibagi menjadi dua bagian 70% untuk pemegang polis dan 30% untuk perusahaan.

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMIRAN	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1 Sejarah Singkat AJSB Cabang Banda Aceh	6
2.1.1 Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Bumiputera	7
2.2 Struktur Organisasi AJSB Cabang Banda Aceh	8
2.2.1 Dinas Luar	10
2.2.2 Dinas Dalam	13
2.3 Kegiatan Usaha AJSB Cabang Banda Aceh	18
2.3.1 Penghimpunan Dana	19
2.3.2 Penyaluran Dana	20
2.4 Keadaan Personalia AJSB Cabang Banda Aceh	22
2.4.1 Deskripsi posisi kerja	23
1.4.2 Pendidikan terakhir karyawan	24
1.4.3 Umur	24

BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	25
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	25
3.1.1 Bagian <i>Marketing</i>	25
3.2 Bidang Kerja Praktik	26
3.2.1 Definisi Mitra Iqra Plus.....	27
3.2.2 Implementasi Akad Produk Mitra Iqra Plus..	27
3.2.3 Jenis-Jenis Akad Dalam Produk Mitra Iqra plus	28
3.3 Teori yang Berkaitan	29
3.3.1 Pengertian Implementasi.....	29
3.3.2 Prinsip-Prinsip Syariah dalam lembaga pengansuransian	29
3.3.3 Landasan Asuransi Syariah Akad tabarru'	34
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	35
BAB EMPAT : PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN.....	39



PDAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Karakteristik karyawan menurut posisi kerja	23
Tabel 2.2 : Karakteristik karyawan menurut pendidikan terakhir	24
Tabel 2.3 : Karakteristik karyawan menurut umur	24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	39
Lampiran 2 : Daftar Nilai Kerja Praktik	40
Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan	41
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	43



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian merupakan tulang punggung dalam kehidupan suatu masyarakat, untuk mendorong tumbuhnya perekonomian salah satunya dengan melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan. Lembaga Keuangan adalah semua lembaga yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa menghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi kedalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan *non bank*.

Lembaga keuangan bank maupun *non bank* memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaan terletak pada cara. Lembaga keuangan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga keuangan *non bank*, hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung. salah satu lembaga keuangan *non bank* meliputi asuransi syariah

Asuransi merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut salah seorang diantara mereka maka beban akan disebarakan keseluruh kelompok (Salim, 2000:1).

Asuransi syariah, menurut fatwa dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Salah satu Asuransi Syariah yang beroperasi di Aceh yaitu Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) yang berkedudukan di Jambo Tape Banda Aceh, merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan saling melindungi dan tolong menolong yang disebut "ta'awun" yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi resiko (Yanggo,2003 : 33).

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) terdapat beberapa produk salah satunya yaitu produk Mitra Iqra'Plus, produk ini merupakan produk yang didedikasikan oleh lembaga yang murni syariah yang di peruntukan bagi pelajar atau santri pada berbagai tingkat atau jenis lembaga pendidikan. Dengan hadirnya produk terbaru Mitra Iqra Plus ini (asuransi jiwa individu) sangat bagus untuk membantu orang tua dan memenuhi kebutuhan anak-anak di masa yang akan datang.

Produk Mitra Iqra Plus mempunyai kelebihan sendiri, dimana produk ini terlebih dahulu pemberian dana menggunakan akad *tabarru'* yang bersifat hibah , setelah itu adanya kerjasama antara peserta dengan perusahaan yang mana tujuannya memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai wewenang yang di berikan dengan imbalan berupa *ujrah*, akad yang digunakan *wakalah bil ujah*, dan selanjutnya diinvestasikan

tentunya ada nisbah bagi hasil dengan menggunakan akad *mudarabah*, hasil investasi ini di tambah nilai tunai atau uang kontribusi. Kemudian kontribusi tersebut di bagikan menjadi dua bagian 70 % untuk pemegang polis dan 30 % untuk perusahaan (AJSB, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “Implementasi Akad Produk Mitra Iqra Plus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh”

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP)

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme Produk Mitra Iqra Plus pada Asuransi Jiwa Syariah BumiPutera Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan syariah khususnya Asuransi Jiwa Syariah bumiPutera Cabang Banda Aceh tempat penulis melakukan kerja praktik dan diharapkan hasil laporan praktik ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui Mekanisme Produk Mitra Iqra Plus pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh.

2. Bagi Masyarakat

LKP ini guna memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai Mekanisme Produk Mitra Iqra Plus pada Asuransi jiwa Syariah bumiputera Cabang Banda Aceh.

3. Intansi Tempat kerja Praktek

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi intansi yang terkait mengenai Mekanisme Produk Mitra Iqra Plus, yang di harapkan dapat memberikan kontributif positif pada pihak Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh

4. Bagi Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Mekanisme Produk Mitra Iqra Plus pada Asuransi jiwa Syariah BumiPutera Cabang Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dunia kerja dimana penulis dapat membandingkan dengan teori yang sudah di pelajari.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik ini terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat Bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, yaitu sebagai berikut:


Bab Pertama: merupakan Bab Pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini, dimulai dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab kedua: membahas tujuan lokasi kerja praktik yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat Asuransi Jiwa Syariah

BumiPutera Cabang Banda Aceh, struktur organisasi Asuransi Jiwa Syariah BumiPutera Banda Aceh, kegiatan usaha Asuransi Jiwa Syariah BumiPutera Banda Aceh, dan keadaan personalia Asuransi Jiwa Syariah BumiPutera Banda Aceh.

Bab ketiga: membahas hasil kegiatan kerja praktik, yang dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab Keempat: merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga disajikan saran penulis untuk pihak yang terkait sekiranya saran tersebut dapat bermamfaat bagi Asuransi Jiwa Syariah BumiPutera Banda Aceh.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) 1912, pada saat didirikan bernama OLMIJ PGHB. OLMIJ singkatan dari *Onderlinge Levensverzekering Maatcappij*. Sedangkan PGHB singkatan dari Perserikatan Guru-guru Hindia Belanda. Perusahaan asuransi jiwa ini berbentuk usaha bersama (mutual), didirikan oleh tiga orang guru, M. Ng. Dwidjosewojo, MKH Soebroto, dan M. Adimidjojo, di Magelang, Jawa Tengah, pada 12 Februari 1912 (Djamahuri dkk, 2011:3).

Didorong oleh semangat Nasionalisme untuk meningkatkan kesejahteraan kaum Bumiputera, khususnya para guru, Budi Utomo mendirikan PGHB. Semangat Nasionalisme itu, kemudian melahirkan gagasan yang sangat cemerlang. Hanya empat tahun setelah kelahiran Budi Utomo, M. Ng Dwidjosewojo- Guru bahasa jawa di sekolah guru, Yogyakarta, yang juga sekretaris I Budi Utomo, mencetuskan gagasan mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa Nasional yang pertama, berbentuk usaha bersama (Djamahuri dkk, 2011:3)

Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) 1912 adalah alat perjuangan ditengah kebangkitan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan kaum pribumi atau Bumiputera melalui usaha asuransi jiwa (Djamahuri dkk, 2011:3).

Unit usaha syariah Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.268/KM/6/2002 pada Tanggal 7 November 2002 dalam bentuk

Cabang Usaha Asuransi Jiwa Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah, maka berdasarkan keputusan direksi nomor SK.14/DIR/2002, tanggal 11 November 2002 dibentuk Divisi Asuransi Syariah dan Kantor Cabang Syariah Jakarta (AJB Bumiputera 1912: 2)

AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Banda Aceh sendiri merupakan salah satu unit dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang bergerak dibidang jasa asuransi jiwa yang berbasis syariah. AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Banda Aceh berdiri pada tahun 2006 berdasarkan keputusan direksi tanggal 1 November 2006 Nomor SK.13/DIR/PMS.2006 dan diresmikan oleh Direktur Utama pada tanggal 16 November 2006

2.1.1 Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

1. Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah berkualitas kelas dunia (*world class business*) berbasis Syariah *Framework Governance* (SFG) dan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Misi

- a. Menyediakan produk asuransi jiwa syariah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
- b. Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan eksternal melalui program kualitas kehidupan

kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, retensi sumber daya insani dan mencapai profitabilitas

3. Values

- a. Sumber daya insani berbasis *Integrity, Competency* dan *Trustworthy* (ICT).
- a) Proses bisnis internal berbasis *Information Communication dan technology* (ICT)


2.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra

Struktur organisasi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh pada umumnya terbagi menjadi dua bagian utama yaitu dinas dalam dan dinas luar, dibangunnya dua bagian pekerjaan dengan maksud agar semua jenis pekerjaan diambil alih masing-masing karyawan yang handal dan lebih berfokus pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Seperti halnya dinas dalam yang hanya berfokus pada kegiatan di dalam internal kantor saja, dan dinas luar hanya berfokus pada penanganan nasabah di lapangan, ataupun hal-hal yang menyangkut tentang segala urusan di luar internal kantor.

Agen Direktur bertanggungjawab terbesar pada perusahaan selaku sebagai ketua Cabang, dan bertanggungjawab penuh pada dinar luar. *Financial Unit Manager (FUM)* bertanggungjawab penuh pada dinas dalam.

Berikut adalah skema Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh 2019.



Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh (2019)

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang
Banda Aceh

2.2.1 Dinas Luar

Dinas luar langsung dipimpin oleh Agen Direktur yang langsung membawahi beberapa bagian dalam lingkup dinas luar sebagaimana telah ditampilkan pada Gambar 2.1. Agen Direktur dan *Financial Unit Manager* (F.U.M) bertanggung jawab penuh dalam memimpin jalannya operasi cabang, sebagaimana digariskan oleh Direksi Perusahaan, dalam rangka menuju tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan Surat keputusan Direksi Bumiputera yang mengatur masing-masing *job personal* AJSB adalah sebagai berikut:

1. Agen Direktur

Adapun tugas Agen Direktur adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan pekerjaan cabang sebagaimana digariskan direksi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan
- b. Mengajukan usul kepada direksi mengenai keperluan penambahan pegawai dan lain-lain hal yang berhubungan dengan usaha memajukan perusahaan, maupun kesulitankesulitan yang dihadapi.
- c. Bertindak atas nama perusahaan untuk cabang yang dipimpinnya dalam urusan dengan pihak ketiga, sesuai dengan wewenang yang diberikan direksi perusahaan.
- d. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja perusahaan
- e. Memberipetunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan

- f. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dalam pengembangan karir bawahan

2. *Agen Manajer*

Adapun tugas Agen Manajer adalah sebagai berikut

- a. Memimpin pelaksanaan pekerjaan di unit kerja sebagaimana digariskan direksi perusahaan, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan
- b. Mengajukan usul kepada Agen Direktur mengenai keperluan penambahan Agen Supervisor, Wakil Asuransi dan lain-lain hal yang berhubungan dengan usaha memajukan perusahaan, maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
- c. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja perusahaan.
- d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan.
- f. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan

3. *Agen supervisor*

Agen Supervisor merupakan pihak koordinator yang meneruskan kebijakan Agen Direktur kepada para Wakil Asuransi untuk dikerjakan. Adapun tugas seseorang Agen Supervisor adalah sebagai berikut :

- a. Mendidik kader-kader Wakil Asuransi baru yang ingin berkarir di perusahaan
- b. Membimbing serta memberi contoh cara menangani beberapa permasalahan yang biasa terjadi pada Wakil

Asuransi turun kelapangan mencari calon-calon nasabah baru.

- c. Mengadakan *briefing* dengan Wakil Asuransi setiap hari kerja untuk memberikan *planning* kerja serta mengorganisir para Wakil Asuransi secara langsung.
 - d. Mengatur calon prospek dan memberikan wawasan baru kepada Wakil Asuransi tentang bagaimana membedakan calon prospek yang potensial dan tidak potensial.
 - e. Mengontrol kinerja para Wakil Asuransi untuk penilaian dan pendataan terhadap para Wakil Asuransi yang berprestasi untuk dinaikkan jabatan menjadi Agen Supervisor.
 - f. Membuat laporan pada setiap minggu, bulan, dan tahunan untuk dilaporkan pada kepala cabang.
 - g. Memenuhi target pencapaian yang diberikan perusahaan bersama dengan para Wakil Asuransi bimbingannya.
4. Wakil asuransi

Wakil Asuransi merupakan perantara dari perusahaan untuk memasarkan produk dan merupakan pihak yang langsung terjun di tengah masyarakat dengan mengatasnamakan perusahaan. Adapun tugas Wakil Asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Hadir pada setiap hari kerja mulai hari Senin sampai Jum'at.
- b. Mendengarkan arahan dan program kerja yang disampaikan Agen Supervisor kepada Wakil Asuransi pada setiap hari kerja.
- c. Menyampaikan segala permasalahan yang terdapat dilapangan pada saat briefing pagi bersama Agen Supevisor.

- d. Melaporkan seluruh agenda harian yang telah dikerjakan dari pagi sampai sore hari
- e. kepada Agen Supervisor (Surat Keputusan Direksi)

2.2.2 Dinas Dalam

Dinas dalam langsung dipimpin di bawah kantor *Financial Unit Manager* (F.U.M) yang langsung membawahi beberapa bagian kepegawaian di dalam kantor tersebut, adapun tugas F.U.M sebagai berikut :

1. *Financial Unit Manager* (F.U.M)

Financial Unit Manager (F.U.M) merupakan pihak dalam melaksanakan program kerja dinas kantor cabang khususnya pada bidang Administrasi dan Keuangan ada pun tugas *Financial Unit Manager* (F.U.M) adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pembuatan kwitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (LPTP)
- b. Premi Lanjutan(LP) melalui aplikasi Daftar Setoran Premi(DSP) dan Bumiputera *In Line* (BIL)
- c. Mengawasi distribusi Kwitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) kepada agen debit melalui PP-17 (kode permintaan kwitansi).
- d. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota tertentu, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan / Dana Kelangsungan Belajar (DKB)

- e. Mengawasi tertib pengembalian kwitansi premi yang sudah *lapse* dan rusak ke Departemen Portofolio.
- f. Mengawasi laporan penggunaan blangko Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) ke Departemen Portofolio
- g. Mengawasi laporan penggunaan blangko premi lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan ke Departemen Terkait

2. Administrasi Produksi

Administrasi Produksi mencakup beberapa ruang lingkup kerja.

- a. Administrasi Kwitansi dan penagihan premi
 - b. Administrasi Kas dan bank
 - c. Melakukan pengawasan kas dan bank
 - d. Melakukan verifikasi awal terhadap transaksi keuangan.
 - e. Mengatur alokasi keuangan dan setoran cabang
 - f. Membuat *cash flow* setiap bulan
 - g. Membuat daftar polis habis kontrak atau tahapan dan dikirimkan ke kantor wilayah paling lambat tanggal 25 setiap bulan
 - h. Membuat pengajuan permohonan dana untuk pembayar habis kontrak dan tahapan ke kantor wilayah
- A. Administrasi ke-stretarian/ sumber daya manusia
- a. Buku catatan kepegawaian
 - b. Tertib *file* personalia (ketenagakerjaan)
 - c. Tertib ke arsip

- d. Cek tertib absensi
 - e. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan administrasi kasir dan kepegawaian.
- B. Menyajikan data informasi bisnis yang dibutuhkan kepala cabang dan melapor kekantor wilayah
- a. Membuat data perkembangan kantor
 - b. Data penerimaan premi dan non premi
 - c. Data pengeluaran biaya kontraktual dan non premi kontraktual
 - d. Data pengeluaran klaim dan pinjaman polis
 - e. Laporan aktifitas polis
 - f. Laporan keuangan secara lengkap
- C. Konservasi
- a. Penyelenggaraan rapat konservasi
 - b. Program pemulihan polis
 - c. Laporan aktifitas penagihan
- D. Sarana / Prasarana serta system aplikasi dikantor cabang
- a. Sarana pendukung operasional
 - b. Sarana computer (*hardware* dan *software*)
 - c. Alat tulis kantor (ATK)
3. Kasir
- Membantu F.U.M untuk melaksanakan program kerja kantor khususnya bidang Administrasi dan keuangan, adaun rincian tugas seorang kasir adalah sebagai berikut :
- a. Menerima dan membayar setiap transaksi keuangan yang telah disetujui atau di *faltering* oleh pejabat yang berwenang
 - b. Menyelesaikan urusan perbankan meliputi setoran dan pengembalian yang listrik, telepon dan air minum

- c. Menerima data gaji pegawai
 - d. Menyiapkan data gaji pegawai
 - e. Mengirimkan laporan Lembaran Buku kas (LBK) integrasi mingguan ke kantor wilayah
 - f. Membuat posisi kas harian dan bulanan
4. Bagian produksi dan klaim Asuransi Kumpulan (ASKUM). Membantu kepala Administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang produksi, pelayanan pemegang polis serta dan mitra kerja ASKUM. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut :
- a. Produksi dan produksi
 - b. Mencatat produksi baru ke dalam buku produksi
 - c. Menatat nomor polis ke dalam buku produksi
 - d. Menyelenggarakan buku persediaan atau penggunaan blangko kwitansi premi pertama
 - e. Melaporkan penggunaan kwitansi pertama ke kantor wilayah
 - f. Membuat surat permintaan blangko kwitansi premi pertama ke kantor wilayah
 - g. Membuat laporan produksi dan aktifitas harian ke kantor wilayah
 - h. Klaim
 - i. Pelayanan kepada pemegang polis atau mitra kerja
 - j. Administrasi kesetaraan
5. Bagian konservasi dan klaim Asuransi Perorangan (ASPER)
Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk

melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang konservasi, pelayanan pemegang polis dan mitra kerja, adapun tugasnya secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengawasi tertib administrasi dan keuangan
 - b. Administrasi kwitansi dan penagihan provisi
 - c. Administrasi kwitansi dan penagihan premi
 - d. Pembuatan kwitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL)(paling lambat selesai tanggal 5)
 - e. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota (tertunda, *lapse*, jatuh tempo, habiskontrak dan tahapan)
 - f. Pengambilan kwitansi yang sudah *lapse*, klaim, batal, atau rusak ke sistem bill
 - g. *Entry* Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)
 - h. Klaim
 - i. Pemulihan / perubahan polis
 - j. Pelayanan kepada pemegang polis / mitra kerja
6. Bagian sumber daya manusia (SDM) dan umum
- Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya di bidang kesekretarian dan sumber daya manusia (SDM), pelayanan pemegang polis dan mitra kerja. Adapun rincian kerja bagian sumber daya manusia (SDM) dan umum sebagai berikut :
- a. Administrasi sumber daya manusia(SDM)
 - b. Pelayanan pemegang polis dan mitra kerja
 - c. Administrasi dan kesekretarian

- d. Melapor aktivitas harian atau bulanan ke kantor wilayah dan mencetak laporan aktivitas harian dari kantor wilayah.
- e. Membantu perlengkapan / logistic
- f. Meneruskan surat masuk kepada kepala cabang / kepala administrasi dan keuangan
- g. Surat menyurat sesuai tugasnya

7. *Office Boy*

Office Boy bertugas dalam membantu agen direktur dan F.U.M untuk menjalankan fungsi kebersihan kantor serta perintah lainnya. Adapun rincian kerja *Office Boy* adalah sebagai berikut :

- a. Masuk kantor paling telat pukul 7.15 WIB
- b. Membuka dan menutup kantor
- c. Membersihkan dan merapikan ruangan kerja, ruangan rapat, ruang tamu, dapur dan kamar mandi
- d. Membantu kelancaran tugas pegawai
- e. Menyiapkan minum karyawan dan tamu kantor
- f. Membantu karyawan dalam fotocopy dan jilid
- g. Membantu perlengkapan dan logistic (Surat Keputusan Direksi)

2.3 Kegiatan Usaha Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera Cabang Banda Aceh

Dalam sebuah instansi perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangannya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan terbaik pada setiap

nasabah agar selalu *loyal* dengan perusahaan. Begitupula dengan dengan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, guna bisa bertahan di tengah persaingan perasuransian dan mampu menarik calon nasabah melalui produk-produk yang berkualitas, yang memberi kemudahan serta layanan yang mendukung.

2.3.1 Penghimpun Dana

1. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) Assalam Mikro Assalam Mikro Syari'ah – AJSB Assalam merupakan program Asuransi Jiwa yang didesain untuk memberikan perlindungan dengan kontribusi yang terjangkau.

2. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) Assalam Family Assalam Family merupakan program asuransi jiwa yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia di mana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga dengan pilihan *plan* asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

3. Mitra Iqra Plus
Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi anak, membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup ataupun telah meninggal dunia.

4. Mitra Mabru Plus
Mitra Mabru Plus adalah produk asuransi jiwa syariah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji.

Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan *mudharabah* (bagi hasil) jika peserta meninggal dunia.

5. Mitra Amanah

Mitra Amanah merupakan produk asuransi jiwa syariah yang didesain untuk menjadi solusi perencanaan keuangan yang memberikan manfaat terhadap pembiayaan kesehatan pemegang polis. Produk tersebut merupakan produk asuransi kesehatan dan menjadi unit link pertama yang dimiliki Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera dan Bumiputera syariah di bidang kesehatan.

6. Mitra Ekawarsa

Mitra Ekawarsa adalah produk asuransi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam melindungi kesejahteraan karyawannya dan keluarga, jika terjadi risiko meninggal dunia.

2.3.2 Penyaluran dana

Dalam hal penyaluran dana Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera hanya mempunyai dua mekanisme kerja yaitu :

1. Pinjaman Polis

Pinjaman polis adalah pinjaman uang yang diberikan kepada pemegang polis dengan jaminan polis perorangan yang telah mempunyai nilai tunai dan polis dalam keadaan masih berlaku.

2. Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungjawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya.

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui.

Klaim terbagi dalam beberapa macam yaitu :

1. Klaim Meninggal Dunia

Klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.

2. Klaim Penebusan

Klaim penebusan dapat terjadi ada saat nasabah telah memiliki nilai tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan.

3. Klaim Habis Kontrak

Klaim habis kontrak timbul pada saat jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya dalam keadaan aktif dan nasabah selalu melakukan pembayaran premi secara teratur dari awal perjanjian.

4. Klaim Kecelakaan

Timbul akibat peserta mendapat kecelakaan dan polisnya masih aktif.


5. Klaim (Asuransi Rawat Inap kecelakaan Pembedahan dan rawat jalan)

Timbul akibat peserta penderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

2.4 Keadaan Personalia PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh mempunyai keadaan personalia yang baik dimana setiap masing-masing bagian memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan yang ada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh berjumlah 61 orang karyawan yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda baik dinas dalam maupun dinas luar. Pada pembahasan ini penulis akan menyajikan keadaan personalia pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh berdasarkan beberapa kategori diantaranya deskripsi kerja, pendidikan terakhir, jenis kelamin, dan umur karyawan.



1.4.1 Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Secara Umum

Posisi kerja	Jumlah (orang)
Agen direktur	2
Financial Unit Manganer	1
Kasir	1
Bagian klian Asper Syariah	1
Bagian SDM dan umum	1
Agen supervisor	4
<i>Office Boy</i>	1
Wakil asuransi	50
Total	61

Sumber : PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh 2018

Berdasarkan tabel 2.1 PT. Asuransi Jwa Syariah Bumiputera memiliki 61 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja yaitu 36 karyawan dan 25 karyawan. Karyawan/ti PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memiliki susunan organisasi yang terdiri dari dua orang yang bertugas sebagai Agen direktur, satu orang *Financial Unit Manager*, satu orgng kasir , satu orang bagian klian asper 23yariah, satu orgng bagian sumber daya manusia dan Umum , empat orang Agen supervisor, satu orgng *Office Boy*, lima puluh orang Wakil asuransi.

1.4.2 Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir	Jumlah (orang)
S2	1
S1	29
D3	25
SMA	6
Total	61

Sumber :PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh 2018

1.4.3 Umur

Tabel 2.3

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah(orang)
>20 tahun	27
>30tahun	34
T1total	61

Sumber: PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh 2018

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti Kegiatan Kerja Praktik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, yang berlangsung selama satu setengah bulan atau sama dengan 30 hari masa kerja terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 9 April 2019. Kegiatan kerja praktik dilakukan setiap hari dimulai dari senin sampai jumat dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB. Dalam pelaksanaan penulis ditempatkan pada bagian *marketing*. Hal ini bertujuan untuk membantu karyawan. Selain itu juga bermanfaat untuk menambah wawasan penulis mengenai kegiatan asuransi. Banyak kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kegiatan kerja praktik diantaranya:

3.1.1 Bagian Marketing

- a. Mengikuti *briefing* pagi dengan supervisor setiap hari kerja
- b. Memahami dan mempelajari produk-produk yang ada pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera .
- c. Menyiapkan beberapa data calon nasabah yang akan diprospek.
- d. Menghubungi calon nasabah yang akan dikunjungi pada setiap hari untuk membuat janji pertemuan .
- e. Menjumpai calon nasabah untuk menjelaskan dan menawarkan produk-produk yang ada di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera .

- f. Membuat janji untuk pertemuan kedua kalinya dengan nasabah guna menandatangani surat permohonan Asuransi Jiwa.
- g. Mengisi data permohonan nasabah.
- h. Mengambil uang setoran dari nasabah.
- i. Menyetor uang dari hasil penagihan nasabah kekasir.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam mengikuti Kerja Praktik PT. Asuransi Jiwa syariah Bumiputera Banda Aceh, Penulis penulis hanya ditempatkan dibagian pemasaran (*marketing*) oleh pihak Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera . setiap hari kerja penulis lebih sering menawarkan produk *Mitra Iqra Plus* kepada calon nasabah, penulis juga memberikan layanan lainnya terhadap nasabah seperti, membantu nasabah dalam memahami produk *Mitra Iqra Plus*, baik dalam bentuk akad, manfaat yang diterima oleh pemegang polis, syarat untuk bergabung dlam asuransi, pengisian surat permohonan Asuransi jiwa dan mekanisme klaim. Dalam pembahasan ini penulis ingin membahas tentang Implementasi Akad Produk Mitra iqra Plus pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Implementasi akad pada produk Mitra Iqra Plus ini menjadi kendala tersendiri bagi perusahaan, banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat karna masih belum tahu bagai mana akad yang ada pada produk Mitra Iqra Plus ini. Oleh karna itu masyarakat harus memahami terlebih dahulu bagaimana implementasi atau penerapan akad pada produk Mitra Iqra Plus ini.

3.2.1 Definisi *Mitra Iqra Plus*

Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi buah hati Anda. Melalui program ini, buah hati anda tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, Anda juga mendapat kan pengembangan dana kontribusi yang anda bayar melalui sistem bagi hasil (mudharabah) (Bumiputera Syariah, 2019).

3.2.2 Implementasi Akad Produk Mitra Iqra Plus.

1. Apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka penerima manfaat yang ditunjuk (anak) sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan secara berkala.
2. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka pemegang polis dibebaskan dari pembayaran kontribusi dan penerima manfaat yang ditunjuk akan menerima santunan asuransi sebesar manfaat asuransi ditambah saldo dana investasi pemegang polis serta mendapatkan dana tahapan pendidikan yang belum dijalani.
3. Apabila peserta mengundurkan diri, maka peserta akan menerima saldo dana investasi pemegang polis.
4. Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka pemegang polis/peserta dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima dana tahapan yang belum dibayarkan.

3.2.3 Jenis Akad Jenis Dalam Produk Mitra Iqra Plus

Dalam produk mitra iqra plus tersebut terdapat beberapa akad yang di gunakan yaitu

1. Akad Tabarru adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta
2. Akad wakalah bil ujarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah
3. Akad mudharabah adalah akad antara peserta dengan kolektif atau individu dengan perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dna tabartu' dengan imbalan berupa bagi hasil(nisbah) yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Investasi dana tabarru' dengan lomposisi 70% dana tabarru' dan 30% perusahaan
 - b. Investasi dana pemegang polis dengan komposisi70% untuk pemegang polis dan 30% perusahaan

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Implementasi

Arti Implementasi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “ *to implement* ” artinya mengimplementasikan. Tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi menurut para ahli :

1. Menurut Wheelen dan Hunger
 Implementasi adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi
2. Menurut Van Meter dan Van horn
 Implementasi yaitu pelaksanaan tindak individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk mengapai cita-cita yang telah di gariskan dalam keputusan tertentu.

3.3.2 Prinsip-prinsip syariah dalam lembaga pengansuransian

Penerapan prinsip syariah dapat dilakukan baik asuransi jiwa (life insurance) maupun asuransi kerugian bersifat umum (general insurance) pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua

pendekatan, yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan (saving) yang disebut dana investasi, atau pengelolaan dana dengan unsur non tabungan (non saving) yang disebut dana tabarru'. Melalui produk tabungan, setiap premi tafakul yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam dua rekening secara terpisah, yaitu: (i) rekening tabungan (participant Account) yang dimiliki oleh para peserta tafakul. Rekening tabungan ini selain dapat diinvestasikan (tijrah) juga dapat didermakan untuk kebaikan (tabarru') apabila pemiliknya menghendaki; (ii) rekening khusus tabarru' (participant special account) yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan apa bila ada peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Berbeda dengan unsur tabunga, dana klaim yang diberikan melalui rekening tabarru' belum dipergunakan untuk membayar peserta yang tertimpa musibah, perusahaan asuransi dapat menginfestasi kannya agar dana sosial tersebut dapat berkembang.

Berikut ini prinsip dasar yang digunakan dalam asuransi syariah :

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid bisa dikatakan prinsip dasar yang digunakan dalam asuransi syariah. Prinsip ini menjadi salah satu poin penting sekaligus poin utama yang harus anda pahami dengan baik selama mempelajari prinsip dasar asuransi syariah. Dalam prinsip tauhid, niat dasar untuk memiliki asuransi bukanlah hanya untuk mendapatkan keuntungan. Asuransi syariah harus diniatkan untuk turut serta dalam menerapkan prinsip syariah didalam layanan asuransi. Anda sangat perlu memahami prinsip tauhid jika ingin memiliki asuransi syariah.

Pada dasarnya, asuransi syariah bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Asuransi syariah tidak hanya sebagai sarana perlindungan atau antisipasi ketika mengalami musibah dikemudian hari sehingga anda bisa mengatasi resiko musibah tersebut dengan lebih mudah. Asuransi syariah bukan hanya mengenai anda, namun juga untuk banyak orang yang nasabah atau pengguna asuransi.

b. Prinsip keadilan

Asuransi syariah juga menerapkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengacu bahwa baik nasabah maupun perusahaan asuransi harus bersikap adil satu sama lain. Pelaku dalam asuransi syariah harus memenuhi nilai-nilai keadilan, dimana nilai keadilan itu tersebut dibuat dalam suatu perjanjian diantara pihak-pihak yang terlibat terkait dengan akad asuransi.

c. Prinsip tolong-menolong

Salah satu poin penting dalam asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong. Sebagai sesama nasabah, anda memiliki kewajiban untuk saling menolong serta saling membantu . prinsip tolong menolong disebut juga sebagai ta'awun. Ketika seseorang memutuskan untuk bergabung dalam asuransi syariah maka ia wajib memiliki motivasi serta niat untuk membantu anggota lain, terutama jika anggota terkena musibah.

d. Prinsip kerja sama

Asuransi syariah juga mengenal adanya cooperation atau prinsip kerja sama. Prinsip kerjasama tersebut berlaku antara nasabah dan

perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi bertugas sebagai pengelola dana dari nasabah. Dalam literatur ekonomi selalu ada prinsip kerja sama. Kerja sama antara nasabah dengan perusahaan asuransi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal dari kedua belah pihak.

e. Prinsip amanah

Jika didalam asuransi konvensional dikenal dengan istilah itikad baik, dalam asuransi syariah, anda akan mengenal prinsip amanah. Perusahaan asuransi yang menggunakan berbasis syariah juga dilandasi oleh prinsip amanah. Prinsip ini diterapkan dalam mengelola dana milik nasabah. Prinsip amanah juga berlaku bagi seluruh nasabah asuransi syariah.

f. Prinsip saling rida

prinsip selanjutnya yang harus diikuti dalam asuransi syariah adalah prinsip saling rida. Melalui prinsip rida ini diharapkan segala transaksi akan berjalan lancar dan sesuai ketentuan sesuai hukum syariah. Nasabah harus rida dengan dana miliknya untuk dikelola perusahaan asuransi.

g. Prinsip menghindari riba

Syariah tidak mengizinkan adanya riba. Hal ini juga berlaku dalam ranah asuransi syariah. Ekonomi syariah atau ekonomi islam membolehkan perniagaan atau perdagangan namun melarang adanya riba

h. Prinsip menghindari bertaruh

Dalam asuransi konvensional, gambling atau maisir menjadi hal yang wajar, namun dalam asuransi syariah hal tersebut tidak berlaku. Asuransi syariah menghindari konsep tersebut sebagai gantinya asuransi menggunakan saling menanggung resiko.

i. Prinsip menghindari ketidakjelasan

Ketidak jelasan dalam asuransi syariah dilarang. Perusahaan asuransi berbasis syariah menggunakan prinsip menghindari ketidakjelasan dalam semua transaksi yang dilakukan. Gharar atau ketidakjelasan juga memiliki unsur penipuan, dimana adanya suatu tindakan yang dimana dalam tindakan tersebut diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

j. Prinsip menjauhi suap

Dalam asuransi syariah, nasabah dan perusahaan pengelola harus menghindari praktik suap untuk segala transaksi. Praktik suap hanya akan menguntungkan satu pihak sekaligus merugikan pihak lain.

k. Prinsip saling menanggung resiko

Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan asas risk transferring, asuransi syariah menggunakan asas risk sharing, dimana nasabah dan perusahaan saling menanggung resiko. Seluruh nasabah bersama-sama mengumpulkan dana secara sukarela. Dana tersebut berbentuk premi yang diserahkan kepada perusahaan asuransi (<https://www.cermati.com>, 2019).

3.3.3 Landasan Asuransi Syariah Akad *Tabarru'*

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjaka) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan” (QS. Al-Maidah:2)

Dalam konteks akad dalam asuransi, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta asuransi, apabila dintaranya ada yang mendapatkan nisbah. Dana klian yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua para peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebijakan atau dana tolong-menolog, karena itu akad *tabarru'* pihak yang memberikn dana ikhlas sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari seseorang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Swt.

b. Hadist

Salah satu hadist yang dapat menjadi rujukan akad *tabarru'* adalah sebagai berikut :

واه (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ
وَالْحُمَّى عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ) (مسلم عن النعمان بن بشير

Tejemahan: *"perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Jikalau salah satu bagaian tubuh terasa sakit, maka bagian tubuah lain akan turut menderita"* (HR.Muslim dari Nu'man bin basyir)

Hadits tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat islami. Dimana digambarkan keadaan seperti tubuh. Jika ada satu anggota masyarakat sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadist tersebut yang menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman baru dan ilmu tentang peransuransian yang di dapat dalam kegiatan kerja praktik tersebut, terutama mengenai

Implementasi Akad Produk Mitra Iqra Plus pada Asuransi Jiwa Syariah BumiPutera Cabang Banda Aceh. Pada Pusat bagian asuransi perorangan (ASPER) yang dijalankan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh sudah sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang didasarkan pada syarat-syarat umum polis PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Dalam penerapan akad pada produk mitra iqra plus apabila peserta hidup sampai akhir sama asuransi maka penerima mamfaat yang di tunjuk (anak sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan secara berskala. Sedangkan syarat atau dokumen pada saat pembukaan produk mitra iqra plus ini di antaranya di lampirkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan juga foto copy buku rekening.

Dan apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi maka pemegang polis di bebaskan daari pembayaran kontribusi dan penerima mamfaat yang ditunjuk akan menerima santunan asuransi sebesar mamfaat asuransi ditambah saldo dana investasi pemegang polis serta menddapatkan dana tahapan pendidikan yang belum dijalani. Proses pembayaran ditentukan kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan oleh peserta atau ahi waris kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah BumiPutera Banda Aceh.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Akad pada Produk Mitra Iqra Plus pada PT.Asuransi jiwa Syariah Bumiputera yaitu Apabila peserta hidup sampai akhir sama asuransi, maka penerima manfaat yang ditunjuk (anak) sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan secara berkala. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka pemegang polis dibebaskan dari pembayaran kontribusi dan penerima manfaat yang ditunjuk akan menerima santunan asuransi sebesar manfaat asuransi ditambah saldo dana investasi pemegang polis serta mendapatkan dana tahapan pendidikan yang belum dijalani.

4.2 Saran

Sebagai perusahaan yang besar di Indonesia, diharapkan Bumiputera Syariah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah terutama dalam memberi informasi kepada peserta mengenai produk Mitra Iqra' Plus.
2. Mendampingi nasabah pada saat melakukan proses pembukaan pada produk Mitra Iqra' Plus ini agar nasabah tidak kebingungan.
3. Lebih sering melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih paham pada produk-produk yang ada di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahan Depertemen Agama

Abbas, Salim (2000). *“Asuransi dan manajemen resiko”* Jakarta: RajaGrafindo, 2000)

AJB Bumiputera (1912), *”buku Pengangan Diklat Agen Asuransi Jiwa Syariah”*.

Bumiputera Syariah. (2019). *“Brosur Mitra Iqra Plus”*

Djamahuri.dkk. (2011). *“Pendidikan dan Pelatihan Agen AJSB Bumiputera 1912*. Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

<https://www.cermati.com>, 2019

Yanggo, T, Huzaemah, (2003). *“Asuransi Hukum dan Permasalahanny”*. Jurnal AAMAI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muammar Kadafi
 Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Binuang, 19 Agustus 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150601160
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum kawin
 Alamat : Jl. TR. Angkasah Gampong Pasar Kecamatan
 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Riwayat Pendidikan

SD : SD NEGERI 5 Unggul Tapaktuan lulusan tahun 2009
 SMP : SMP NEGERI 1 Tapaktuan lulusan tahun 2012
 SMA : SMA NEGERI 1 Tapaktuan lulusan tahun 2015
 Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : M.Nazir Jamaluddin
 Nama Ibu : Kuzaifah
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : -
 Alamat Orang Tua : Jl. TR. Angkasah Gampong Pasar Kecamatan
 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh, 7 Mei 2019

Muammar Kadafi